



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Suryanti binti Jumali**, tempat tanggal lahir di Bantul, 17 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Menur, RT.010, RW.004, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Syukur Riyadi dan calon isterinya Khamdalah Puspitasari serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Register Nomor 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tanggal 07 Oktober 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2000, Pemohon telah menikah dengan dengan seseorang bernama Hamdi bin Mustafa Kamal yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor 18/17/II/2001 tanggal 27 Juli 2001);
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syukur Riyadi bin Hamdi yang lahir di Kotabaru pada tanggal 07 Januari 2001, (umur 18 tahun, 9 bulan), agama Islam, Pelajar, tempat tinggal di Jalan Menur, RT.010, RW.004, Desa Manunggul Lama, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Khamdalah Puspitasari binti Sardiya, umur 18 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Laguna Mandiri RT.003, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Khamdalah Puspitasari binti Sardiya dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah hamil 7 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 082./Kua.17.13-15/PW.01/08/2019, tanggal 02 Agustus 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani dan mempunyai penghasilan Rp. 1.500.000/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Syukur Riyadi bin Hamdi** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **Khamdalah Puspitasari binti Sardiya**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Syukur Riyadi dengan Khamdalah Puspitasari, karena Khamdalah Puspitasari sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa orang tua Syukur Riyadi sudah pernah datang ke rumah orang tua Khamdalah Puspitasari untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak Pemohon dan orang tua Khamdalah Puspitasari menyatakan bersedia untuk menikahkan Khamdalah Puspitasari dengan Syukur Riyadi;
- Bahwa selama ini belum pernah ada laki-laki lain yang melamar Khamdalah Puspitasari;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Syukur Riyadi dan calon isterinya Khamdalah Puspitasari binti Sardiya, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Syukur Riyadi bin Hamdi dan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya sudah saling mengenal;
- Bahwa Syukur Riyadi bin Hamdi berstatus Jejak dan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya berstatus gadis;
- Bahwa Khamdalah Puspitasari binti Sardiya saat ini hamil 7 bulan, akibat melakukan berhubungan badan dengan Syukur Riyadi bin Hamdi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) nama Pemohon NIK : 6302155710830002, tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Majelis Hakim membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/17/II/2001 tanggal 27 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Majelis Hakim membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9) yang ditujukan kepada Syukur Riyadi, No : 082/Kua.17.13-15/PW.01/08/2019, Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Majelis Hakim membubuhi tanggal serta paraf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **Turisman bin Astrowikarto**, tempat tanggal lahir di Banjarnegara, 05 Mei 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa Terobongsari, tempat kediaman di Jl. Sawo, RT.06, RW.02, Desa Terobongsari, Kecamatan Sunagi Durian, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai teman suami Pemohon sejak tahun 1993, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Syukur Riyadi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menikahkan Syukur Riyadi dengan Khamdalah Puspitasari;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Syukur Riyadi berstatus jejaka dan Khamdalah Puspitasari berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Syukur Riyadi dengan Khamdalah Puspitasari tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, sudah ada kesepakatan antara orang tua Syukur Riyadi dengan orang tua Khamdalah Puspitasari untuk segera menikahkan Khamdalah Puspitasari dengan Syukur Riyadi;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Khamdalah Puspitasari sudah hamil 7 bulan karena telah melakukan hubungan badan dengan Syukur Riyadi;

2.

**Sardiya bin Darso Taruno**, tempat

tanggal lahir di Gunung Kidul, 14 Desember 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani kebun, tempat kediaman di Jl. Laguna Mandiri I KM. 13, RT.03, RW.01, Desa Rantau Jaya, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai Calon Besan Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Syukur Riyadi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menikahkan Syukur Riyadi dengan Khamdalah Puspitasari;
- Bahwa saksi tahu, Syukur Riyadi berstatus jejaka dan Khamdalah Puspitasari berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu antara Syukur Riyadi dengan Khamdalah Puspitasari tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, sudah ada kesepakatan antara orang tua Syukur Riyadi dengan saksi sebagai orang tua Khamdalah Puspitasari untuk segera menikahkan Khamdalah Puspitasari dengan Syukur Riyadi;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Khamdalah Puspitasari sudah hamil 7 bulan karena telah melakukan hubungan badan dengan Syukur Riyadi;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya di periksa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, sebagai terbukti dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana maskud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta perkawinan, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maskud Pasal 301 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan Syukur Riyadi adalah anak kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Syukur Riyadi dengan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hilir ditolak berdasarkan bukti P. 3 dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Syukur Riyadi dan calon isterinya Khamdalah Puspitasari binti Sardiya, telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Syukur Riyadi bin Hamdi dan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya sudah saling mengenal;
- Bahwa Syukur Riyadi bin Hamdi berstatus jejak dan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya berstatus gadis;
- Bahwa saat ini Khamdalah Puspitasari binti Sardiya sedang 7 bulan hamil, akibat melakukan hubungan badan dengan Syukur Riyadi bin Hamdi Khamdalah Puspitasari binti Sardiya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Turisman bin Astrowikarto** dan **Sardiya bin Darso Taruno**, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini, yang keterangannya itu saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan Pemohon, keterangan Syukur Riyadi bin Hamdi dan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Hamdi bin Mustafa Kamal adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Syukur Riyadi;
- Bahwa Syukur Riyadi bin Hamdi saat ini berumur 18 tahun 09 bulan;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syukur Riyadi bin Hamdi berstatus jejak dan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya berstatus gadis;
- Bahwa Syukur Riyadi bin Hamdi dan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa Khamdalah Puspitasari binti Sardiya saat ini dalam keadaan hamil akibat melakukan hubungan badan dengan Syukur Riyadi bin Hamdi;
- Bahwa Syukur Riyadi bin Hamdi berkeinginan mempertanggungjawabkan perbuatan terhadap Khamdalah Puspitasari binti Sardiya dengan cara mengawini Khamdalah Puspitasari binti Sardiya;
- Bahwa antara Syukur Riyadi bin Hamdi dengan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang menyebabkan Syukur Riyadi bin Hamdi dan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya terhalang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang pria dapat menikah dengan wanita pilihannya;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain;

- Bahwa saat ini Khamdalah Puspitasari binti Sardiya dalam keadaan hamil sebagai akibat dari melakukan hubungan badan dengan Syukur Riyadi bin Hamdi;
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi Syukur Riyadi bin Hamdi dan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari Nabi SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض  
للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء  
(رواه البخارى)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح;**

Artinya : *Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;*

Menimbang, bahwa meskipun Syukur Riyadi bin Hamdi belum berusia 16 tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa saat ini Khamdalah Puspitasari binti Sardiya dalam keadaan hamil dan keinginan Syukur Riyadi bin Hamdi mempertanggungjawabkan perbuatan terhadap Khamdalah Puspitasari binti Sardiya dengan cara mengawini Khamdalah Puspitasari binti Sardiya serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih jauh lagi, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Syukur Riyadi bin Hamdi memang **harus segera dinikahkan** dengan Khamdalah Puspitasari binti Sardiya;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Syukur Riyadi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan calon isterinya Khamdalah Puspitasari binti Sardiya, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa calon isteri atas nama Khamdalah Puspitasari binti Sardiya saat ini berumur 18 tahun, namun karena belum diajukan permohonan dispensasi kawin atas nama Khamdalah Puspitasari binti Sardiya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya, meskipun begitu Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Khamdalah Puspitasari binti Sardiya untuk segera mengurusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Syukur Riyadi bin Hamdi** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan **Khamdalah Puspitasari binti Sardiya**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul awwal 1441 *Hijriyah*, oleh **Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S. Ag.** serta **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd. Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Syukur Riyadi dan Khamdalah Puspitasari;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Eny Rianing Taro, S. Ag., M.Sy.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Riduan, S. Ag.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Adriansyah, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Abd. Hamid, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH** Rp. **706.000,-**

Terbilang : (tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... 2019  
Panitera,

**Ridhiaweniaty, S. H.**

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan No. 146/Pdt.P/2019/PA.Ktb.